



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 49/PUU-XII/2014**

Tentang

Calon Presiden Dan Wakil Presiden Independen

- Pemohon** : **Sri Sudarjo, S.Pd., S.H., M.H.**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4, Pasal 5 huruf p, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (5) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 3 Juli 2014.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan Presiden Komite Pemerintahan Rakyat Independen. Pemohon dalam hal ini merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4, Pasal 5 huruf p, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon mendalilkan hak Konstitusional Komite Pemerintahan Rakyat Independen telah terenggut oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 karena tidak dapat memilih dan dipilih dan tidak dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden disebabkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 hanya mengakomodir calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik atau gabungan partai politik.

Dalam pokok permohonan, Pemohon menjabarkan beberapa penjelasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan *judicial review* atau uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang kami uji ada Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, dan Pasal 5 huruf p, Pasal 6 angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 7 angka 1, angka 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, Pasal 11 angka 1, angka 2, Pasal 13 angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (5).

Bahwa permohonan adalah bentuk daripada sebuah keinginan rakyat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus diakui hak politiknya untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden atau mencalonkan orang lain sebagai presiden dan wakil presiden melalui wadah perjuangan hak politik rakyat yaitu Komite Pemerintahan Rakyat Independen. Wujud kemerdekaan berserikat berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diterapkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia di bidang politik adalah hak-hak dasar prinsip manusia dalam kehidupan berpolitik yang tidak bisa dirampas begitu saja oleh partai politik. Karena Indonesia adalah Negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak-hak asasi politik, *political rise* mencakup hak memilih, dipilih dalam suatu pemilihan. Hak membuat mendirikan partai politik, organisasi politik, lembaga gerakan sosial politik, termasuk mengajukan suatu konsensus, referendum, petisi maupun *judicial review*. Yang perlu digarisbawahi sampai hari ini kami selaku rakyat Indonesia tidak pernah punya hak politik baik dipilih maupun memilih karena apa yang terjadi selama ini yang diusung oleh partai politik, presiden dan wakil presiden yang diajukan, baik yang akan bertarung pada tanggal 9 Juli 2014 ini, tidak sehaluan dengan hak politik kita yang kami anggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dimana Pancasila dan UUD 1945 sudah jelas di dalam Pancasila mengakomodir sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan sampai hari ini yang kita ketahui, calon presiden yang ada itu tidak pernah mewakili hak dan pikiran rakyat.

Apalagi di dalam memilih presiden dan wakil presiden, yang kita pilih tentu adalah orang yang bisa menjadi *leader*, yang bisa menjadi pemimpin. Tapi sampai hari ini, hak politik itu tidak bisa kami salurkan karena kami anggap mereka itu tidak mewakili kepentingan daripada rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa Pemohon berhak mendapat pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Pemerintahan Indonesia berdasarkan hukum konstitusi, hukum dasar, tidak berdasarkan absolutisme kekuasaan yang tidak terbatas atau hukum negara berdasarkan kekuasaan partai politik sepenuhnya.

Negara berdasarkan atas hukum sejalan dengan Montesquieu yang mengungkap teori tentang negara paling baik adalah negara hukum, sebab dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok, yaitu perlindungan HAM, diterapkan ketatanegaraan suatu negara, membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara. Jaminan tentang kepastian hukum merupakan tujuan hukum yaitu meletakkan setinggi-tingginya kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

Kepastian hukum sangatlah penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasarkan atas hukum, Pancasila, dan UUD 1945 yang merupakan sumber daripada segala sumber hukum di Negara Indonesia, sehingga pelaksanaan hukum bukan berdasarkan kepentingan partai politik atau partai-partai yang hanya punya uang atau partai-partai yang hanya punya modal yang bisa mengakomodir kepentingan tim sukses dan tidak pernah mengakomodir kepentingan rakyat.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik ini adalah bentuk telah mengebiri hak asasi hukum secara absolut apabila tidak mencantumkan calon presiden dan

wakil presiden independen dari Komite Pemerintahan Rakyat Independen karena syarat-syarat pemerintahan demokratis berdasarkan konsep negara hukum adalah terbentuknya perlindungan nasional, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, dan kebebasan berserikat serta kebebasan memilih dan dipilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Bahwa Pemohon sebagai Presiden Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen mempunyai kedudukan hukum, legal standing, sebagaimana lembaga gerakan politik yang merupakan wadah perjuangan aspirasi politik rakyat, hal ini sangat paralel dengan gagasan negara hukum yang saling berhubungan satu sama lain yaitu, satu, adanya asas legalitas yang berarti pemerintah berhak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku. Yang kedua, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar, sehingga bisa menjamin *rule of the law* yang dirincikan dengan adanya konstitusi yang bersumber pada hak-hak asasi manusia. Adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang, adanya prinsip hukum yang bisa memberikan keadilan hukum. Umpamanya di dalam Pasal 5 huruf (f) Persyaratan Menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden di sana dijelaskan persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah ke Atas, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat

Kami memandang dari Komite Pemerintahan Rakyat Independen, hal ini bertentangan dengan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada terkecuali serta bertentangan dengan setiap orang berhak mendapat kemudahan perlakuan khusus memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan karena kami melihat memilih presiden berarti memilih pemimpin. Bukan melamar kerjaan, bukan mendaftar di perguruan tinggi dan swasta, sehingga dengan diterapkan sebuah peraturan yang membatasi pada jenjang studi, jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Legal standing* Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang termaktub pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/XI/2013 yaitu sebuah lembaga di bidang sosial politik yang dimaksud dengan tujuan.

Bahwa Pemohon melihat dan menyaksikan secara faktual pemilihan umum yang hanya melibatkan calon presiden dan wakil presiden melalui mekanisme partai politik atau gabungan partai politik tidak lagi mempresentasikan pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan aspirasi berkedaulatan rakyat tapi lebih pada sebuah arena pelaksanaan aspirasi berkedaulatan rakyat tapi lebih pada sebuah arena perjudian politik, sehingga pertarungan kehormatan rakyat, bangsa bangsa dan negara menjadi pertarungan kehormatan rakyat bangsa dan negara menjadi pertarungan keuangan ambisi partai politik pemilik modal.

Pasangan calon Presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu seharusnya tidak lagi dipersyaratkan dengan prolehan 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR karena hal ini menjadi syarat minimalis yang sangat rentan terjadi judi politik seperti yang kita lihat selama ini, syarat Calon Presiden dan wakil Presiden harus mencerminkan mayoritas suara agar berkolerasi dengan perintah UUD 1945 Pasal 6A ayat (3) pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapatkan suara lebih setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik sebagai Presiden dan wakil Presiden.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4, Pasal 5 huruf p, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU 42/2008 terhadap Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Dengan demikian, terhadap hal tersebut, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mahkamah berpendapat bahwa terhadap uraian permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau memohon agar Mahkamah mengubah norma pasal tersebut. Selain itu, seandainya pun maksud Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas pasal *a quo*, Pemohon dalam posita permohonannya juga tidak menjelaskan pertentangan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Demikian juga, dalam petitum permohonannya tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah, padahal Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan UU MK memberikan nasihat supaya permohonan Pemohon dijelaskan dengan lengkap, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya dan permohonan Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscur libel*)
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.